



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Siti Hotijah binti Muhaimin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong, bertempat tinggal di Jalan Belimbing Raya RT.002 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dan bertindak sebagai wali dari anak kandung yang bernama Nadhira Nur Haliza binti Mukhlis Redhani, SH, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Belimbing Raya RT.002 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dalam hal ini memilih domisili elektronik (email) sitihotijah564@gmail.com sebagai Pemohon I;

Sinta Nur Salsabila binti Mukhlis Redhani, SH, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Belimbing Raya RT.002 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memilih domisili elektronik (email) sitihotijah564@gmail.com sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama Pemohon I sampai dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Penetapan nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 1 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Tjg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 1999, Siti Hotijah binti Muhaimin dengan Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur Kabupaten Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: A3/051/51/IV/1999, tertanggal 03 April 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Siti Hotijah binti Muhaimin dengan Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Sinta Nur Salsabila, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 13/04/2000, berusia 23 tahun;
 - b. Nadhira Nur Haliza, tempat dan tanggal lahir, Amuntai, 12/09/2002, berusia 20 tahun;
3. Bahwa suami Pemohon I yang bernama Mukhlis Redhani, SH bin Mardhani telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 6309-KM-18102021-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2021 oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, dan ayah kandung almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani yang bernama H. Mardhani telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1996 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: B-013/KELBEL/465.1/02/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2023 oleh Kantor Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dan ibu kandung almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani yang bernama H. Siti Aisyah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: B-014/KELBEL/465.1/02/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2023 oleh Kantor Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

Penetapan nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 2 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani tidak meninggalkan wasiat, hibah maupun hutang yang belum diselesaikan serta tidak mempunyai anak angkat;
5. Bahwa ketika almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani meninggal dunia, ayah dan ibu kandung almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani sudah meninggal terlebih dahulu;
6. Bahwa anak Pemohon I yang bernama Nadhira Nur Haliza binti Mukhlis Redhani, SH masih dibawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon I sebagai Ibu Kandungnya ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut dan Pemohon I diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Tanjung untuk melakukan **Balik Nama Sertifikat Rumah No.2162 atas nama Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani;**
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani adalah:
 - a. Siti Hotijah binti Muhaimin sebagai Pemohon I (Istri almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani);
 - b. Sinta Nur Salsabila binti Mukhlis Redhani, SH sebagai Pemohon II (Anak Pertama almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani);
 - c. Nadhira Nur Haliza binti Mukhlis Redhani, SH (Anak Kedua almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan perundang undangan yang berlaku;

Subsider:

Penetapan nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 3 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur, Nomor: 83/05/5/IV/1999, Tanggal 03 April 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, No. 6309062508150001, tanggal 15 Agustus 2019. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, No. 978/IST-CS/2000, tanggal 10 Juli 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, No: 0714/IST-PSLB/2004, tanggal 01 Mei 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Nomor 6309-KM-18102021-0003, tanggal 18 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,



telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Nomor: B-013/KELBEL/465.1/02/2023, tanggal 23 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Nomor: B-014/KELBEL/465.1/02/2023, tanggal 23 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional, No. 2162, tanggal 23 Januari 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.8;

II. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Rudi Syahfiani bin Suwansyah, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jl. Pangeran Antasari, RT01, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena keponakan dari suami Pemohon I dan sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Mukhlis Redhani bin H. Mardani pada tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mukhlis Redhani bin H. Mardani meninggal dunia di Tabalong karena sakit;
- Bahwa Mukhlis Redhani bin H. Mardani meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 26 Februari 1996 sedangkan ibu kandung Almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 30 Agustus 2013;
- Bahwa mukhlis Redhani bin H. Mardani tidak pernah menikah dengan wanita lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa mukhlis Redhani bin H. Mardani tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua;

Hardiana Juni Hartini binti Muhammad Nawir, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT17, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena keponakan dari suami Pemohon I dan sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Mukhlis Redhani bin H. Mardani pada tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mukhlis Redhani bin H. Mardani meninggal dunia di Tabalong karena sakit;
 - Bahwa Mukhlis Redhani bin H. Mardani meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa ayah kandung Almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 26 Februari 1996 sedangkan ibu kandung Almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 30 Agustus 2013;
 - Bahwa mukhlis Redhani bin H. Mardani tidak pernah menikah dengan wanita lain selain dengan Pemohon I;
 - Bahwa Mukhlis Redhani bin H. Mardani tidak memiliki anak angkat;
 - Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum;
 - Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rudi Syahfiani bin Suwansyah dan Hardiana Juni Hartini binti Muhammad Nawir.

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 masing-masing dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5 dan bukti P.8 merupakan akta otentik sehingga bernilai pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.6 dan bukti P.7 merupakan akta di bawah tangan yang bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani dan Siti Hotijah binti

Penetapan nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 8 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhaimin, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Alm. Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 2 April 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti P.3 dan bukti P.4 masing-masing berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi akta kelahiran atas nama Sinta Nur Salsabila dan fotokopi akta kelahiran atas nama Nadhira Nur Haliza, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Alm. Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani telah hidup bersama sebagai pasangan suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Sinta Nur Salsabila (Pemohon II) dan Nadhira Nur Haliza;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi akta kematian sehingga terbukti pula Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani telah meninggal dunia pada pada 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat keterangan kematian atas nama H. Mardani Bin H. Tingai yang menunjukkan bahwa ayah dari Alm. Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani telah meninggal dunia pada 26 Februari 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat keterangan kematian atas nama H. Siti Aisyah yang menunjukkan bahwa ibu dari Alm. Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani telah meninggal dunia pada 30 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Sertifikat rumah Nomor 2162 yang menunjukkan bahwa semasa hidupnya Alm. Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani memiliki sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan yaitu rumah milik Alm. Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Tabalong, karena sakit

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani memiliki Sertifikat rumah Nomor 2162 dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk untuk melakukan Balik Nama Sertifikat Rumah No.2162 tersebut dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani telah menikah pada tanggal 2 April 1999, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Sinta Nur Salsabila (Pemohon II) dan Nadhira Nur Haliza;
- Bahwa Almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani telah meninggal dunia pada 12 Oktober 2021 di Tabalong.
- Bahwa kematian Almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 26 Februari 1996 sedangkan ibu kandung Almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 30 Agustus 2013;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani memiliki sebuah rumah dengan Sertifikat Rumah No.2162.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk untuk melakukan Balik Nama Sertifikat Rumah No.2162 dan keperluan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani meninggal dunia pada 12 Oktober 2021 di Tabalong, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani adalah:
 - a. Siti Hotijah binti Muhaimin sebagai Pemohon I (Istri almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani/Pemohon I);
 - b. Sinta Nur Salsabila binti Mukhlis Redhani, SH sebagai Pemohon II (Anak Pertama almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani/Pemohon II);
 - c. Nadhira Nur Haliza binti Mukhlis Redhani, SH (Anak Kedua almarhum Mukhlis Redhani, SH bin H. Mardhani);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fithria Utami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Penetapan nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 12 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Fithria Utami, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Halaman 13 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)